



**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI  
PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT  
(Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia)**

**Gisha Dilova, Ainul Badri, Efni Astry Febrianda**

Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Dharmas Indonesia

Email: [gishadilova12@gmail.com](mailto:gishadilova12@gmail.com), [badriainul5@gmail.com](mailto:badriainul5@gmail.com), [efnyastry@gmail.com](mailto:efnyastry@gmail.com)

**Abstract**

*Research purposes is the implementation of the travello car rental agreement, there is a default between the owner of the travello car as a provider of school shuttle transportation services and the Andalas Cendekia Foundation. Problem statement: (1) How is the implementation of the travello car rental agreement? (2) What are the obstacles faced in the implementation of the travello car rental agreement? (3) What are the efforts to resolve defaults in the implementation of the travello car rental agreement? This research method is empirical, qualitative and includes descriptive research. Data sources are obtained from interviews, data collection techniques are literature studies and field studies. The results of this study: (1) The implementation of the travello car rental agreement at the Andalas Cendekia Foundation has not been fully implemented properly due to default. (2) The obstacles that occur are the owner of the travello car does not provide good car conditions, lack of communication, the owner of the travello car who terminates the agreement in the middle of the validity period and the absence of rules regarding the termination of the agreement in the middle of the validity period along with the sanctions. (3) Efforts that can be taken by the parties in the event of default, namely the settlement of disputes outside the court in the form of deliberation or consensus to seek peace. In conclusion, in the implementation of the travello car rental agreement, there was a default due to the parties' lack of understanding of the agreement.*

**Keywords:** legal problems; asset returns; corruption crime

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello, dimana telah terjadi wanprestasi antara pemilik mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia. Rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (3) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini : (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello di Yayasan Andalas Cendekia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi. (2) Hambatan yang terjadi adalah pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik, kurangnya komunikasi, pihak pemilik mobil travello yang memutus perjanjian ditengah masa berlaku dan tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa berlaku beserta dengan sanksinya. (3) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello terjadi wanprestasi yang diakibatkan kurangnya pemahaman para pihak terhadap perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian; Sewa Menyewa; Mobil Travello; Angkutan

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak sekolah swasta maupun sekolah negeri yang menerapkan sistem *full day school* (sistem kegiatan belajar mengajar delapan jam sehari dari hari Senin hingga Jum'at) dan telah menyediakan pelayanan jasa angkutan antar jemput sekolah, mengingat karena terbatasnya dana tidak semua sekolah mampu memiliki sarana angkutan sendiri dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, sekolah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan penyewaan mobil, karena hal ini dinilai sangat ekonomis dan efisien serta dapat membantu masyarakat sekitar.

Bisnis sewa menyewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan di era sekarang ini dan menjadi tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan. (Daffaro Mecca Alfi, 2019)

Dalam penulisan ini, penulis mengambil riset dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalas Cendekia yang berkedudukan di Kenagarian Sikabau dan merupakan sekolah pertama yang didirikan oleh Yayasan Andalas Cendekia pada tahun 2011 dengan keputusan Nomor 421.1/102/DISDIKPORA/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD IT Andalas Cendekia Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zulmahdi selaku Sekretaris Yayasan Andalas Cendekia, perjanjian sewa menyewa di Yayasan

Andalas Cendekia dan pemilik mobil travello diberi nama Perjanjian Kerja Jasa Transportasi Sekolah dan merupakan perjanjian yang termasuk dalam bidang penawaran jasa, dengan demikian pengguna jasa membuat kontrak dengan penyedia jasa sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan isi dan ketentuan dari perjanjian tersebut. "Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulmahdi Selaku Sekretaris Yayasan Andalas Cendekia" (Dharmasraya, 15 Desember 2022).

Membahas mengenai perjanjian, Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. (Ghea Kiranti M. Shalihah, 2022)

Sewa-menyewa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu/barang penyedia jasa untuk dipinjam dan dibayar menggunakan uang. (Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021). Di dalam perjanjian sewa menyewa, berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Landasan dalam peraturan sebuah perjanjian sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, syarat-syarat perjanjian, dan segala hal yang perlu diatur dalam perjanjian tersebut. (Rondonuwu, 2018)

Mengenai aturan kerja bagi supir angkutan antar jemput sekolah diatur dalam Surat Perjanjian Komitmen Nomor 02/YPI-AC/III/2022 yang mana menyatakan bahwa siap untuk menjalankan aturan yang sesuai dengan standar operasional prosedur aktivitas transportasi Yayasan Andalas Cendekia, di antaranya sebagai berikut :

1. Sikap sebagai supir (bertutur kata yang baik dan benar serta berperilaku sesuai dengan budaya sekolah);
2. Berhati-hati dalam mengendarai mobil;
3. Senantiasa berusaha untuk tepat waktu tiba di sekolah (pukul 07.15 WIB) dan tepat waktu saat menjemput maupun mengantar siswa;
4. Memperhatikan kelengkapan dan peralatan mobil;
5. Apabila melanggar kesepakatan sebanyak 3 kali maka dikenakan sanksi potongan sebesar 5% dari penghasilan dan jika lebih dari 3 kali maka dikenakan sanksi berupa pemutusan kerjasama.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. (Butarbutar, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulmahdi selaku Sekretaris Yayasan Andalas Cendekia menerangkan bahwa apabila pihak pemilik mobil travello memutus kontrak pada masa perjanjian yang masih berlaku maka diberikan sanksi berupa kewajiban mencarikan ganti. Namun mengenai sanksi tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh pihak Yayasan Andalas Cendekia.

Keadaan wanprestasi apabila tidak ditangani dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi operasional pelayanan angkutan antar jemput sekolah yang diadakan oleh Yayasan Andalas Cendekia dengan kerugian yang muncul berupa kekurangan angkutan sehingga menyebabkan keterlambatan mengantar-jemput siswa. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat wanprestasi yang

dilakukan oleh pihak pemilik mobil yaitu tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko dalam perjanjian sewa menyewa yang tidak berjalan dengan semestinya. Agar tidak merugikan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yakni didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena atau kenyataan di lapangan.(Nurbani, 2017)

Sumber data terdiri dari :

- 1) Data primer, diperoleh dari sumbernya langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari responden, yakni ; Bapak Zulmahdi selaku Sekretaris Yayasan Andalas Cendekia dan Bapak Arion selaku pemilik mobil travello sekaligus supir angkutan antar jemput sekolah Yayasan Andalas Cendekia.
- 2) Data sekunder, diperoleh dari berbagai literatur seperti Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif yakni menguraikan data secara

berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih(H, 2017)

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jemput Sekolah Di Yayasan Andalas Cendekia**

Perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia dibuat secara tertulis oleh pihak Yayasan Andalas Cendekia dan diberi nama dengan Perjanjian Kerja Jasa Transportasi Sekolah dengan isi perjanjian berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arion selaku pemilik mobil travello sekaligus supir dalam pelaksanaannya masih terdapat pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arion, bahwa saat melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia tidak ada jaminan khusus yang harus diserahkan tetapi hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Andalas Cendekia.

Menurut penulis, dengan adanya suatu jaminan maka dapat mengantisipasi terjadinya suatu kecurangan atau itikad tidak baik sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak dan perjanjian sewa menyewa dapat terlaksana dengan semestinya.

Pihak pemilik mobil travello memutus perjanjian ditengah masa perjanjian yang masih berlaku. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik mobil travello adalah berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang disepakati oleh para pihak, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan didalam surat perjanjian kerja jasa tranportasi sekolah, bahwa berlakunya perjanjian tersebut adalah selama satu kali periode atau selama satu tahun.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pasti terdapat sangketa di dalam pelaksanaannya. Sangketa di dalam perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi kapan saja, dan apabila telah terjadi maka perlu untuk dicari jalan penyelesaiinya yang tepat. Sangketa bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. (Gisha Dilova, 2021)

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah, masih kurangnya pemahaman mengenai berakhirnya perjanjian sewa-menyewa oleh supir, salah seorang supir memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yayasan, akibatnya yayasan mengalami kerugian karena supir memutus perjanjian sebelum jangka waktu berakhir.



## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jemput Sekolah Di Yayasan Andalas Cendekia**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulmahdi selaku Sekretaris Yayasan Andalas Cendekia, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia adalah sebagai berikut ; Pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik. Kondisi mobil yang baik merupakan hak yang diterima oleh pihak penyewa dan apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian sewa menyewa mobil dapat batal. Hal tersebut merupakan hambatan yang sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia

Kurangnya komunikasi antara pihak pemilik mobil dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia, hal ini dikarenakan pihak pemilik mobil travello kurang terbuka mengenai kondisi mobilnya, sehingga dalam pelaksanaan kewajibannya menjadi terkendala. Apabila pemilik mobil travello dapat terbuka mengenai masalah kondisi mobil yang mengalami kendala kepada pihak Yayasan Andalas Cendekia, maka pihak Yayasan Andalas Cendekia dengan segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Alasan dari pihak pemilik mobil travello memutuskan kontrak dalam masa perjanjian yang masih berlaku adalah karena tidak mencukupinya pendapatan yang didapat dari kerjasama dengan Yayasan Andalas Cendekia.

Alasan ini didasari dengan jumlah pendapatan yang ditentukan berdasarkan dengan jumlah penumpang dan rute/jarak tempuh.

Mengenai sanksi apabila pihak pemilik mobil travello memutus kontrak pada masa perjanjian yang masih berlaku maka diberikan sanksi berupa kewajiban mencarikan ganti. Namun saksi tersebut tidak ditulis di dalam surat perjanjian kerja jasa transportasi sekolah yang dibuat oleh Yayasan Andalas Cendekia dan hanya disampaikan secara lisan.

### C. PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik mobil travello dan pihak Yayasan Andalas Cendekia.

Kesepakatan dari perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pihak Yayasan Andalas Cendekia dan diberi nama Surat Perjanjian Kerja Jasa Transportasi Sekolah. Sebelum melakukan perjanjian, pihak pemilik mobil travello lebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Yayasan Andalas Cendekia berupa kelengkapan identitas diri dan identitas kendaraan yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tak jarang terjadi hal-hal yang menjadi hambatan sehingga menyebabkan tidak berjalannya suatu perjanjian dengan semestinya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah di Yayasan Andalas Cendekia, hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut : Pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik. Apabila hal ini terjadi maka pihak Yayasan Andalas Cendekia tidak melanjutkan perjanjian tersebut karena dapat menghambat pelaksanaan perjanjian, Pihak pemilik mobil travello memutus perjanjian ditengah masa perjanjian yang masih berlaku, tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa perjanjian yang masih berlaku beserta dengan sanksinya, serta kurangnya muatan hukum dalam surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

**Buku :**

Butarbutar, E. N. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KuhPerdata dan Perkembangannya*. PT Refika Aditama.

Ishaq H.(2017). *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung; Alfabeta Bandung)

Salim & Erlies Septiana Nurbani.(2017). *Penerapan Teori Hukum*, (Depok; Rajawali Pers)

**Jurnal;**

Daffaro Mecca Alfi, P. R. L. (2019). Juridical Review of Defaults In the Implementation of Car Lease Agreement At C.V Eternal Success With Rent Car Semarang. *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, 216. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8802/4016>

Gisha Dilova, E. Y. (2021). Implementation of the Lease Agreement on Rental Transportation CV. Angel Travel. *Jurnal Analisis Hukum*, 2. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/598>

Ghea Kiranti M. Shalihah, D. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10, 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40380>

Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. P. G. S. (2021). Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Canggü. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2, 188. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2992/2111>

Rondonuwu, R. C. (2018). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata. *Lex Crimen*, 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20740>